

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

1. Peranan PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi terhadap penerimaan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua tanpa unsur SKPKB dan *sunset policy* masing-masing sebesar 5,91% dan 1,26%, namun mengalami peningkatan setelah ditambahkan unsur SKPKB dan *sunset policy*, masing-masing menjadi sebesar 7,26% dan 1,56%. SKPKB merupakan penerimaan PPh Pasal 25/29 dari hasil pemeriksaan pajak, dan *sunset policy* adalah SPT Pembetulan yang dibetulkan oleh Wajib Pajak dengan kemauannya sendiri dengan memanfaatkan kebijakan *sunset policy*, sehingga pajak yang terutang masih kurang bayar. Pemeriksaan dan Pembetulan SPT dapat menambah peranan Pasal 25/29 dalam penerimaan.
2. SKPKB dan *sunset policy* merupakan akibat dari diberlakukannya *sistem self assessment*. SKPKB adalah hasil pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak, sedangkan *sunset policy* adalah SPT yang dibetulkan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dengan memanfaatkan kebijakan *sunset policy*. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruhnya SPT yang dilaporkan Wajib Pajak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Apabila Wajib Pajak tidak pernah dilakukan penelitian ataupun pemeriksaan, dan kebijakan *sunset policy* tidak pernah ada sedangkan Wajib Pajak tidak pernah melakukan pembetulan sampai dengan berakhirnya daluwarsa penetapan pajak, maka potensi pajak tersebut hilang bersama batas daluwarsa penetapannya, sehingga sistem *self assessment* masih memungkinkan hilangnya potensi penerimaan.

3. Untuk meningkatkan peranan PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi terhadap penerimaan KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, serta untuk mengamankan penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi maka diperlukan suatu upaya yang harus dilakukan oleh fiskus, yaitu lebih fokus lagi pada fungsi pembinaan, penelitian dan pengawasan demikian juga mapping dan profiling. Fungsi pembinaan diantaranya memberikan bimbingan dan asistensi kepada Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak dapat melaporkan SPT-nya sesuai data yang sebenarnya. Fungsi penelitian dilakukan melalui analisa SPT Wajib Pajak yang telah dilaporkan, apakah ada kejanggalan, untuk itu diperlukan pengetahuan tentang akuntansi, auditing serta pengetahuan tentang jenis usaha Wajib Pajak yang bersangkutan.

5.2. SARAN

1. Berdasarkan pembahasan penelitian, Pembetulan SPT Wajib Pajak (*sunset policy*) dan SKPKB dapat meningkatkan peranan PPh Pasal 25/29 Badan dan Orang Pribadi, maka fungsi pembinaan, penelitian dan pengawasan lebih ditingkatkan lagi oleh *Account Representative* dan Fungsional Pemeriksa Pajak, diantaranya penggalan potensi melalui analisa SPT yang dilaporkan Wajib Pajak oleh *Account Representative*, apakah sudah sesuai dengan data yang sebenarnya. Meningkatkan pemeriksaan pajak melalui peningkatan kuantitas pemeriksaan (Surat Perintah Pemeriksaan) dan meningkatkan kualitas pemeriksaan yang menghasilkan penerimaan.
2. Memberikan training yang berkesinambungan baik kepada *Account Representative* maupun Pemeriksa Pajak oleh orang/ahli yang berkompeten, baik dari internal maupun eksternal DJP tentang cara menganalisa laporan keuangan, beragam jenis usaha dan sebagainya, sehingga dapat terdeteksi sedini mungkin tentang adanya SPT Wajib Pajak yang belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya, mengingat sistem pemungutan *self assessment* harus dikawal dengan *law enforcement* yang dilaksanakan oleh fiskus yang professional.

3. Meng-efektif-kan kegiatan produksi data/alat keterangan kepada Kantor Pelayanan Pajak terkait, sehingga dapat dilakukan *cross-check* dengan data SPT yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.
4. Penggalian potensi dan upaya pengamanan penerimaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan secara optimal program Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP). Melakukan himbauan jika terdapat kesalahan Wajib Pajak sekecil apapun (teori *broken windows*).
5. Meng-*up-date Profile* Wajib Pajak, karena sangat penting sebagai modal awal untuk memonitor, memeriksa Wajib Pajak dan lain-lain. Untuk sukses melakukan pemeriksaan pemeriksa harus bermodal data yang akurat, mempunyai informasi awal tentang Wajib Pajak yang akan diperiksa. *Maka profile* dan *benchmark* adalah senjata utamanya. Pemeriksa Pajak harus mengetahui rasio PPh terhadap omset untuk setiap jenis KLU, serta mengidentifikasi bila Wajib Pajak berada dibawah *benchmark*, berapa biaya, bunga dan lain-lain. Selain berguna untuk meng-*cross check* data Wajib Pajak, *profile*, *mapping* dan *benchmark* juga berguna untuk memantau kinerja aparat pemeriksa pajak. Bagaimana *profile* Wajib Pajak sebelum dan setelah dilakukan pemeriksaan pajak, dan berapa potensinya.
6. Melaksanakan *visiting* untuk meyakinkan lokasi wajib pajak tidak fiktif, jika terdapat produk hukum (SKPKB, STP, SPPT PBB) dapat tepat ke Wajib Pajak yang bersangkutan, sehingga mempercepat realisasi penerimaan (pencairan dari produk hukum tersebut). Pembinaan Wajib Pajak melalui sosialisasi peraturan terbaru, melalui telepon, surat menyurat dan tatap muka. Peran pimpinan adalah memantau terlaksananya kegiatan tersebut sesuai dengan prosedur kerja sebagaimana diuraikan dalam SOP (*Standard Operating Prosedures*).